

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desentralisasi merupakan penyerahan Kekuasaan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi (UU Nomor 23 Tahun 2014). Asas otonomi daerah tersebut memberikan keleluasan kepada pemerintah daerah baik di Provinsi, Kabupaten maupun Kota untuk mengelola sumber daya yang dimiliki supaya tujuan pemerintahan tercapai, pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat (UU Nomor 23 Tahun 2014). Adanya otonomi daerah ini diharapkan dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pendapatan daerahnya serta berhak untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan daerah.

Dengan demikian penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilakukan secara tertib, terkendali, efektif, dan efisien (PP Nomor 60 Tahun 2008). Maka untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan adanya suatu sistem yang dapat memberi keyakinan bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat tercapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara handal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini disebut dengan Sistem Pengendalian Intern. Menurut Mulyadi (2016) “sistem pengendalian internal yaitu berkaitan dengan struktur organisasi, metode-metode dan

ukuran-ukuran yang diarahkan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemennya”. Maka dari itu Pemerintah Daerah saat ini dituntut untuk mampu menyusun sistem pengendalian internnya dengan baik karena sistem pengendalian intern merupakan bagian yang penting bahkan menjadi kebutuhan dalam suatu organisasi. Sistem Pengendalian Intern perlu diterapkan agar pelayanan dan manajemen keuangan daerah semakin baik sehingga mudah dikontrol, diawasi dan meminimalisir terjadinya resiko – resiko dalam penyelenggarannya. Dalam rangka menyelenggarakan sistem pengendalian intern daerah yang akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka sistem pengendalian intern diterapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Permendagri No 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan perubahannya, yang tertuang pada Perbup No 98 tahun 2019 yaitu tentang perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak tahun 2020 dan Perbup No. 33 tahun 2012 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Kab. Demak.

Salah satu instansi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Demak yang mengelola keuangan dan pemeliharaan aset daerah yaitu Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Demak yaitu sebagai instansi yang menangani keuangan dan aset daerah yang mempunyai beberapa tugas diantaranya dalam proses pencairan dana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penatausahaan penerimaan daerah dan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran.

Salah satu bentuk tugas dalam proses pencarian APBD, BPKPAD Kab. Demak pada sub bidang perbendaharaan memberikan pelayanan publik yaitu Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu surat perintah yang diterbitkan oleh Bagian Perbendaharaan Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan Surat Perintah Mencairkan (SPM). SP2D merupakan surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah), Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. SP2D menjadi sangat penting karena digunakan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk mencairkan dana yang telah dianggarkan pada tahun sebelumnya. Namun pada kenyataannya dalam penerbitan SP2D harus melalui proses penelitian dan pengecekan terlebih dahulu, dimana laporan dan berkas – berkas yang diajukan untuk penerbitan SP2D guna mencairkan dana apakah telah sesuai dengan yang dianggarkan dan sesuai dengan persyaratan atautkah tidak. Hal ini menjadi perhatian karena beberapa berkas Pegajuan SP2D dikembalikan kepada OPD untuk diperbaiki lagi karena ada beberapa berkas yang belum sesuai dan tidak lengkap, kemudian terjadi kesalahan penginputan rekening yang tidak sama dimana rekening dalam pengajuan anggaran yang sebelumnya tidak sesuai dengan rekening yang ada di dalam laporan pengajuan SP2D, lalu jumlah nominal yang dianggarkan dengan yang diajukan untuk penerbitan SP2D tidak sesuai serta perhitungan pajak yang tidak sesuai. Walaupun setelah dokumen pengajuan SP2D dikembalikan dan

diminta untuk diperbaiki kembali, namun demikian masih ada kekeliruan sehingga harus diperbaiki ulang. Tidak memandang kesalahan tersebut berasal dari SDM BPKPAD maupun dari SDM OPD. Hal tersebut berpengaruh menjadikan pekerjaan kurang efektif dan efisien, pekerjaan terkendala, menumpuk tidak dapat diselesaikan karena menunggu perbaikan, dan membutuhkan waktu lebih banyak lagi serta bagi OPD dana tidak dapat dicairkan sampai perbaikannya selesai dan benar. Maka dari itu untuk meminimalisir resiko – resiko dalam suatu organisasi terutama pada penerbitan SP2D diperlukan suatu pengendalian intern yang baik.

Atas dasar hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat topik tentang Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Demak. Untuk itu penulis akan mengambil judul **“ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (BPKPAD) KABUPATEN DEMAK”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) harus sesuai dengan prosedur, kebijakan dan persyaratan yang telah ditetapkan agar dapat tercapai tujuan secara efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara handal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Maka dari itu dibutuhkan adanya Sistem Pengendalian Intern Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kab. Demak. Dimana dalam pelaksanaannya harus megacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, sehingga penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilakukan secara tertib, terkendali, efektif dan efisien. Sistem Pengendalian Intern yang baik akan menjadikan pekerjaan lebih optimal dan mampu meminimalisir adanya resiko yang akan terjadi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka terdapat beberapa rumusan masalah, antara lain :

1. Bagaimana sistem pengendalian intern atas penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada BPKPAD Kab. Demak ?
2. Apakah sistem pengendalian intern yang ada pada BPKPAD Kab. Demak mampu meminimalisir terjadinya resiko – resiko dari penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)?

### **1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem pengendalian intern atas penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dilaksanakan oleh BPKPAD Kab. Demak.
2. Untuk mengetahui keefektif dan efisiensi dari sistem pengendalian intern dalam upaya meminimalisir resiko – resiko dari penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada sistem pengendalian intern sektor publik. Selain itu juga diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam hal sistem pengendalian intern terutama pada sistem pengendalian intern terhadap penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada BPKPAD Kab. Demak dan diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi BPKPAD Kab. Demak untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern penerbitan SP2D supaya dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan dan bisa meminimalisir terjadinya resiko sehingga lebih efektif dan efisien.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat kepada para pegawai khususnya pada Sub Bidang Perbendaharaan dimana terkait secara langsung dengan penerbitan SP2D supaya kualitas Sistem Pengendalian Intern tersebut bisa ditingkatkan.
- c. Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan informasi dan evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern Penerbitan SP2D pada BPKPAD Kab. Demak.